



SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 25/CV/SU/VIII.2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Pasal 142 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23 Tahun 2021 Lampiran II tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih Hortikultura dengan ini ditetapkan sebagai berikut :

Nama Badan Usaha/Instansi Pemerintah : **CV TIGA BERKAWAN**
Bentuk Badan Usaha : **CV**
Alamat : **Dusun III Desa Dagang Kelambir
Kec. Tg Morawa Kab. Deli Serdang**
Nama Pemilik/Pimpinan : **SYAHRUM**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **Dusun III Desa Dagang Kelambir
Kec. Tg Morawa Kab. Deli Serdang**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Tanaman Buah buahan.**

Kelas Benih: **Benih Pokok (BP), Benih Sebar (BR)**

Penetapan **Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura** berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

BERAKHIR PADA TANGGAL Agustus 2023

Dikeluarkan : Medan
Tanggal : 28 Agustus 2022

Kepala
UPT. SBT

Ir. Julia Ernawati Hutahaean, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19670726.199403.2.002